



**P E N E T A P A N**

**Nomor 182 /Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

1. RANDALL DALE DODGE,  
Laki-laki, Nik: 5102061505480001, Tempat lahir  
Ohio, USA, Umur/tanggal lahir 74 Tahun/ 15  
Mei 1948, Kewarganegaraan Amerika Serikat,  
Alamat: Br. Batanduren, Desa Cepaka,  
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Agama  
Hindu, Pekerjaan Health & Society;

2. DEWA AYU KETUT  
PARIASIH, Perempuan, Nik:  
5103066405730003, Tempat Lahir Bangli,  
Umur/Tanggal lahir 49 Tahun/24 Mei 1973,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Br.  
Batanduren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan, Agama Hindu, Pekerjaan  
Wiraswasta, Dalam hal ini diwakili oleh  
Penasehat hukum atas nama I Gede Putu Yudi  
Satria Wibawa, SH., I Gede Adi Jendra, SH, Ni  
Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH dan Ida  
Ayu Nyoman Mahayani Dewi, SH, Para Advokat  
yang berkantor "I GEDE PUTU YUDI SATRIA  
WIBAWA SH DAN REKAN" yang beralamat di  
Jl. Yos Sudarso No. 15 Kabupaten Tabanan,  
yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat – surat perkara;  
Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2022 di bawah Register No. 182/Pdt.P/2022/PN Tab berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yaitu Randall Dale Dogde dan Dewa Ayu Ketut Pariasih telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Indonesia pada tanggal 12 November 2003, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Gede Manuaba, bertempat di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Akta Perkawinan No: No: 5102-KW-02082022-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 2 Agustus 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shen Deva, Laki - laki, lahir di Denpasar 14 Mei 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 158/RSUP/2006, tertanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 164/PDT.P/2022/PN.TAB tanggal 11 Oktober 2022 bahwa Shen Deva telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri Randall Dale Dodge dan Dewa Ayu Ketut Pariasih;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut, telah diterbitkan pula kutipan akta pengesahan anak, nomor 5102-PGSH-13102022-0001, tertanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tercatat bahwa anak yang bernama Shen Deva telah disahkan sebagai anak kandungnya oleh Dewa Ayu Ketut Pariasih dan Randall Dale Dodge;
5. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon sudah mengesahkan anak kandung yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama anak kandung yang bernama **Shen Deva**, dengan menambahkan nama belakang/family name dari Pemohon (ayah) yaitu "Dodge", sehingga menjadi **Shen Deva Dodge**;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab*



6. Bahwa untuk penambahan nama Anak Kandung yang bernama Shen Deva menjadi Shen Deva Dodge dari Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama Shen Deva sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No: 158/RSUP/2006, tertanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi **Shen Deva Dodge**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya ada perubahan pada identitas pemohon atas nama Dewa Ayu Ketut Pariasih, bagian umur/Tanggal lahir, terdapat perubahan, dari semula: "Umur/Tanggal lahir: 49 Tahun, 1524 Mei 1973", menjadi "Umur/Tanggal lahir: 49 Tahun, 24 Mei 1973";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 5103066405730003 atas nama Dewa Ayu Ketut Pariasih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab*



Nik.5102061505480001 atas nama Randall Dale Dodge, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Passport United States of America, nomor 505530402 atas nama Randall Dale Dodge, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102061503220001 atas nama Kepla Keluarga Dewa Ayu Ketut Pariasih, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 158/RSUP/2006 tanggal 5 Juni 2006 atas nama Shen Deva, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, nomor B5617357 atas nama Shen Deva, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 164/Pdt. P/2022/PN Tab, tanggal 11 Oktober 2022, Pemohon atas nama Randall Dale Dodge, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 5102-PGSH-13102022-0001 tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 5102-KW-02082022-0002 tanggal 2 Agustus 2022 antara Randall Dale Dodge dengan Dewa Ayu Ketut Pariasih, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. SAKSI I DEWA GEDE SUPARTA;**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II dan kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak yang diajukan oleh Par Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat Bali dan agama Hindu di Indonesia pada tanggal 12 November 2003 bertempat di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah mencatatkan perkawinannya di Catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama Shen Deva, laki-laki, lahir di Denpasar 14 Mei 2006;
- Bahwa adapun tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama anak kandung yang bernama Shen Deva dengan menambahkan nama belakang/family name dari Pemohon (ayah) yaitu "Dodge" sehingga menjadi Shen Deva Dodge sehingga untuk administrasi sekolah anak;
- Bahwa Anak yang bernama Shen Deva ini sudah mempunyai akta kelahiran anak tersebut sudah sah menjadi anak dari Para Pemohon, tetapi belum ada nama belakang bapaknya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. SAKSI I KETUT WIDASTRA;

- Bahwa saksi tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat Bali dan agama Hindu di Indonesia pada tanggal 12 November 2003 bertempat di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa para pemohon sudah mempunyai akta perkawinan dan sudah mencatatkan perkawinannya di Catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama Shen Deva, laki-laki, lahir di Denpasar 14 Mei 2006;
- Bahwa adapun tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama anak kandung yang bernama Shen Deva dengan menambahkan nama belakang/family name dari Pemohon (ayah) yaitu "Dodge" sehingga menjadi Shen Deva Dodge sehingga untuk administrasi sekolah anak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang bernama Shen Deva ini sudah mempunyai akta kelahiran anak tersebut sudah sah menjadi anak dari Para Pemohon, tetapi belum ada nama belakang bapaknya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas perubahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Batanduren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 November 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-02082022-0002 tanggal 2 Agustus 2022 (Vide bukti P-8);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama Shen Deva, laki-laki, lahir di Denpasar 14 Mei 2006;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Shen Deva adalah anak sah dari Para Pemohon (Bukti P-6);
- Bahwa adapun tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambahkan nama anak kandung yang bernama Shen Deva dengan menambahkan nama belakang/family name dari Pemohon (ayah) yaitu "Dodge" sehingga menjadi Shen Deva Dodge sehingga untuk administrasi sekolah anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 158/RSUP/2006 atas nama SHEN DEVA yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2006 semula bernama SHEN DEVA menjadi SHEN DEVA DODGE, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena untuk urusan administrasi serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan Kota Denpasar

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti surat P-4 Nomor 158/RSUP/2006 tertanggal 5 Juni 2006 dan perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan di tabanan maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan demikian paka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama Shen Deva sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No: 158/RSUP/2006, tertanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi **Shen Deva Dodge**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari : Kamis , tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami : I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Made Adi Kusuma, SH

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....  
Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....  
Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan .....  
Rp10.000,00;
4. Sumpah.....  
Rp100.000,00;
5. Materai putusan.....  
Rp10.000,00 ;
6. Redaksi.....  
Rp10.000,00;

Jumlah ..... Rp210.000,00;  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Tab